



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/riwayah

RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM PERSPEKTIF TAFSIR NABAWI DALAM MEWUJUDKAN TOLERANSI

Muhammad Alan Juhri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
alanhuhri25@gmail.com

Abstrak

Fenomena pluralitas agama yang hadir di tengah kehidupan saat ini menuntut kita agar mampu menyikapinya dengan bijaksana. Terlebih bagi umat muslim, di mana dewasa ini Islam seringkali dituduh sebagai agama yang diskriminatif dan sulit menerima adanya keberagaman. Bermula dari munculnya sebagian muslim yang mendakwahkan Islam dengan jalan kekerasan, memerangi bahkan membunuh umat-umat lain yang tidak sejalan dengan Islam. Sehingga tentu saja ini berimbas pada rusaknya citra Islam. Padahal, 14 abad yang lalu Nabi Muhammad telah mengajarkan dan mempraktekkan langsung bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam berhubungan dengan umat-umat lain di luar Islam. Alhasil, Nabi berhasil menjadikan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Di samping itu, perlu disadari bahwa sikap dan perilaku Nabi tersebut tidak terlepas dari wahyu yang Allah turunkan kepadanya (al-Qur'an). Artinya, Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi Nabi dalam menentukan sikap yang harus dilakukan ketika berhubungan dengan non-muslim ketika itu. Seperti misalnya dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9, di mana Allah memberitahukan bahwa Nabi tidak dilarang untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memeranginya. Maka, dari ayat ini muncullah respon Nabi, baik itu berupa perkataan maupun sikap dan perbuatan. Sehingga respon tersebut dijadikan tafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an ini. Lebih lanjut, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, dalam tulisan ini penulis akan mencoba menganalisis hadis-hadis Nabi yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an mengenai relasi muslim dan non-muslim tersebut, agar nantinya dapat menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama.

Kata Kunci: tafsir nabawi, relasi muslim dan non-muslim, toleransi.

Abstract

Muslim and non-Muslim relation in Prophetic Exegesis Perspective for Building Tolerance. The phenomenon of religious plurality in present today life requires us to be able to respond wisely. Especially for Muslims, where today Islam is often accused of being a discriminatory religion and difficult to accept diversity. Starting from the emergence of some Muslims who preach Islam by violence, fighting and even killing other people who are not in line with Islam. This has an impact on the damaged image of Islam. In fact, 14 centuries ago the Prophet Muhammad had taught and practiced firsthand how a Muslim's attitude should be in dealing with other people outside of Islam. As a result, the Prophet succeeded in making *Islam a rahmatan lil 'ālamīn* religion which upholds the values of tolerance between religious communities. In addition, we need to realize that the attitude and behavior of the Prophet are inseparable from the revelations that Allah revealed to him (al-Qur'an). That is, al-Qur'an becomes a guide for the Prophet in determining the attitude that must be taken when dealing with non-Muslims at that time. Like for example in QS. Al-Mumtahanah verses 8-9, where Allah informs that the Prophet is not forbidden to keep doing good and be fair to non-Muslims who do not fight it. So, from this verse comes the Prophet's response, both in the form of words, attitudes and actions. So that the response is used as an interpretation that explains the verses of the Qur'an. Furthermore, by using descriptive-analytical methods, in this paper the author will try to analyze the traditions of the Prophet that explain the verses of al-Quran regarding Muslim and non-Muslim relations, so that later can be one of the efforts in realizing tolerance between religious communities.

Keywords: Prophetic interpretation, muslim and non-muslim relation, tolerance

Pendahuluan

Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa menjalin hubungan (relasi) dengan orang lain. Oleh karenanya, manusia disebut dengan makhluk sosial. Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak akan dapat menghindari yang namanya relasi dan interaksi antar umat manusia. Baik itu relasi antar individu, maupun antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Termasuk hubungan antar pemeluk agama tertentu dengan pemeluk agama lainnya (Assagaf, 2008, hlm. 1). Karena memang, hubungan seorang manusia dengan manusia lainnya tidak hanya sebatas hubungan dengan orang yang berkeyakinan sama, melainkan perlu disadari bahwa hubungan antar manusia yang berbeda keyakinan, hubungan muslim dan non-muslim misalnya, adalah merupakan suatu hal yang mutlak terjadi. Mengingat status dan kedudukan mereka yang sama-sama merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan untuk tinggal di muka bumi.

Relasi muslim dengan non-muslim merupakan permasalahan klasik yang telah muncul semenjak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Meskipun demikian, permasalahan ini masih tetap eksis dan masih ramai dibicarakan sampai saat ini. Bahkan boleh jadi akan menjadi isu menarik dikarenakan masih banyaknya kontroversial yang terkandung dalam permasalahan ini. Seperti terkait batasan bolehnya seorang muslim berinteraksi dengan non-muslim. Dalam hal ini, terdapat pandangan yang begitu ketat membatasi hubungan antara muslim dengan non-muslim. Di sisi lain, juga terdapat pandangan yang cukup terbuka dan toleran dalam hal hubungan antara muslim dengan non-muslim ini. Tidak hanya itu, melalui hubungan antara muslim dengan non-muslim ini, seringkali muncul beragam konflik antar umat beragama. Bahkan hingga zaman modern saat ini. Sebut saja negara-negara di Timur Tengah, Syria, Iran, Mesir, bahkan di Indonesia pun tidak jarang kita temui konflik yang disebabkan karena relasi antara muslim dengan non-muslim (Shihab, 1997, hlm. 40).

Bagi seorang muslim, tentunya menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan sosok panutan, yang akhlak dan kepribadian baiknya telah dijamin oleh Allah SWT (baca QS. Al-Ahzab: 21). Namun, perlu digaris bawahi bahwa mencontoh dan meneladani Nabi bukanlah merupakan persoalan yang sederhana. Terlebih dalam hal mencontoh bagaimana sikap dan perilaku Nabi dalam berhubungan dengan orang-orang non-muslim. Karena dalam sejarahnya, hubungan antara Nabi dengan non-muslim mengalami pasang surut dan tidak berjalan mulus. Artinya, hubungan antara Nabi dan non-muslim telah melewati masa-masa perdamaian dan pertikaian atau konflik (Shihab, 1997, hlm. 76–77). Sehingga dalam memahami dan meneladaninya butuh adanya pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakangi sikap dan perilaku Nabi dalam berhubungan dengan non-muslim tersebut.

Di samping itu, perlu diyakini bahwa sikap, perbuatan, perkataan serta seluruh respon Nabi dalam menjalin hubungan dengan non-muslim ialah tidak terlepas dari petunjuk Allah SWT berupa wahyu. Di dalam Al-Qur'an, **banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan muslim dengan non-muslim**. Baik itu ayat yang menceritakan tentang hubungan yang harmonis, seperti QS. Al-Mumtahanah: 8-9, maupun yang berbicara tentang hubungan yang disharmonis, seperti peperangan dan lain sebagainya, contohnya QS. At-Taubah: 36. Sementara itu, bila ayat-ayat semakna

diinterpretasikan dengan riwayat-riwayat Nabi SAW, maka juga akan dijumpai hadis-hadis yang secara tekstual menjelaskan tentang hubungan yang harmonis di satu sisi, dan disharmonis (tidak harmonis) di sisi yang lain. Seperti hadis tentang penghormatan Nabi kepada jenazah orang yahudi, dan pembebasan terhadap kaum kafir *zimmy*, di mana hadis ini jelas bercerita tentang hubungan baik Nabi dengan non-muslim. Dan hadis tentang pemberlakuan *jizyah*, dan perintah memerangi non-muslim, yang menunjukkan bahwa Nabi juga pernah melakukan hubungan disharmonis dengan non-muslim. Terlepas dari konteks dari masing-masing hadis tersebut (Assagaf, 2008, hlm. 3).

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang riwayat-riwayat Nabi yang menjelaskan tentang bagaimana beliau berhubungan dengan non-muslim. Dan dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan tafsir nabawi, mengingat bahwa salah satu di antara fungsi hadis ialah untuk memberi penjelasan terhadap suatu ayat al-Qur'an. Maka tentu saja kajian ini tidak akan lepas dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang tema ini. Kemudian hadis-hadis yang semakna dengan ayat al-Qur'an tersebut akan dipahami sesuai dengan konteksnya agar nanti dapat diaplikasikan pada kehidupan sekarang ini demi mewujudkan masyarakat yang toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.

Tafsir Nabawi; Tinjauan Umum dan Ruang Lingkupnya

Nabi Muhammad SAW merupakan penafsir pertama dan utama al-Qur'an. Pada saat al-Qur'an turun, hanya beliau yang memahami dan menjelaskan kepada para sahabatnya tentang pengertian lafaz dan makna yang terkandung dalam suatu ayat al-Qur'an. Dan mengkaji tafsir Nabi SAW merupakan kajian ilmiah yang sangat tinggi. Sebab tafsir Nabi merupakan embrio karya-karya tafsir para ulama yang darinya bermunculan kitab-kitab tafsir, hadis, dan berbagai macam disiplin ilmu lainnya dalam khazanah Islam yang membicarakan riwayat-riwayat Nabi dalam tafsir. Sehingga tentu saja riwayat-riwayat ini memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan ilmu tafsir itu sendiri.

Mengingat ayat al-Qur'an yang jumlahnya sangat banyak, yaitu lebih kurang 6236 ayat. Maka timbul suatu persoalan, Apakah Nabi SAW menafsirkan keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an tersebut atau tidak? Jika tidak, maka seberapa banyak riwayat dari Nabi terkait penafsiran ayat-ayat al-Qur'an ini? Terdapat dua pandangan ulama terkait

persoalan ini. *Pertama*, pandangan yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah menafsirkan keseluruhan ayat Al-Qur'an, di antara ulama yang berpandangan seperti ini ialah Ibnu Taimiyah. *Kedua*, pandangan yang mengatakan bahwa Nabi belum menafsirkan Al-Qur'an secara keseluruhan, melainkan Nabi hanya menafsirkan sebagian ayat Al-Qur'an saja. Di antara yang berpandangan seperti ini ialah al-Khuby (Rahim, 1992, hlm. 7–8).

Masing-masing pandangan tersebut tentu saja memiliki argumentasi dan alasan. Argumen kelompok pertama, salah satunya yaitu berpegang pada firman Allah QS. an-Nahl: 44 yang artinya, “*dan kami telah menurunkan kepadamu pengingat (al-Quran) supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka*”. Ayat ini mengatakan bahwa al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad agar dijelaskan maksudnya kepada manusia. Sedangkan kelompok kedua, salah satu argumennya yaitu berpegang pada riwayat al-Bazzar dari Aisyah yang mengatakan bahwa tidaklah Rasulullah SAW menafsirkan sebagian al-Qur'an kecuali dalam ayat yang sedikit, yang langsung diajarkan oleh jibril kepadanya. Di samping itu, riwayat-riwayat Nabi terkait penafsiran al-Qur'an, jumlahnya hanya sedikit, maka ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an (Rahim, 1992, hlm. 9–11).

Berdasarkan diskusi dari beberapa argumentasi masing-masing pandangan, maka penulis sepakat dengan pendapatnya pengarang kitab *Tafsir an-Nabawi*, Muhammad Abdul Rahim, yang mengatakan pandangan kedua lah yang lebih kuat, yaitu bahwa Nabi tidak menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an, kecuali hanya pada beberapa ayat al-Qur'an saja. Namun, tulisan ini tidak membahas hal tersebut. Artinya, terlepas dari pandangan mana yang lebih kuat di antara keduanya, tulisan ini lebih mengarah kepada bagaimana ruang lingkup cakupan tafsir Nabi terhadap ayat al-Qur'an.

Menafsirkan al-Qur'an dengan Hadis ialah merupakan salah satu cara penafsiran yang biasa digunakan dalam metode *tafsir bil ma'tsur*. Pada saat al-Qur'an diturunkan, Nabi SAW sebagai penerimanya, tentu saja menjadi satu-satunya orang yang paling memahami apa yang beliau terima dari Allah sebagai Dzat yang menurunkan al-Qur'an. Oleh karena itu, menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan hadis diyakini sebagai salah satu metode yang paling baik dalam memahami al-Qur'an agar sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh sang pemberi wahyu (Allah SWT)

(Ansori, 2017, hlm. 524). Dan ini sesuai dengan salah satu di antara fungsi hadis yaitu untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur'an.

Lebih jauh, bagi ulama tafsir, membahas hal ini ialah dengan cara memandang Nabi SAW sebagai ahli tafsir yang memahami dan mempraktekkan seluruh al-Qur'an dalam kehidupan beliau. Cakupan bahasan tafsir luas, seluas yang tercakup dalam al-Qur'an. Sehingga, seorang mufassir seharusnya mampu menempatkan Nabi sebagaimana para ahli hadis, ahli ushul fiqh, bahkan ahli ilmu-ilmu lain, dalam rangka memahami ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi untuk menafsirkan al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir nabawi dapat dikatakan sebagai sebuah metode dalam memahami penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dengan melihat segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (takrir) beliau (Ansori, 2017, hlm. 525).

Adapun penggunaan hadis atau riwayat Nabi dalam menafsirkan al-Qur'an, dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya dapat dilihat dari aspek penilaian isi nash, yaitu menggunakan hadis-hadis yang isi nashnya secara langsung menafsirkan al-Qur'an, atau untuk mendukung penafsiran al-Qur'an meskipun isi nashnya tidak mempunyai hubungan langsung dengan lafaz atau ayat yang ditafsirkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dikatakan bahwa penggunaan tafsir nabawi ini, di samping untuk menjelaskan makna suatu ayat al-Qur'an, juga dapat digunakan dalam rangka menjelaskan asbabun nuzul dari al-Qur'an, bahkan untuk menjelaskan suatu topik ayat al-Qur'an mislanya topik tentang fiqh, tasawwuf, pengetahuan alam, sejarah dan lain-lain (Ansori, 2017, hlm. 537–541).

Interaksi Sosial dalam Pandangan Islam

Islam dalam perkembangannya merupakan agama yang bertujuan untuk menyebarkan rahmah, sebagaimana misi Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT menjadi seorang Rasul. Hal ini dapat kita lihat melalui sejarah penyebaran agama Islam pada masa awal. Konflik antar keyakinan sering terjadi pada masa Rasulullah SAW, terutama konflik kaum Musyirikin (Yahudi dan orang-orang Musyrik) yang menolak kedatangan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Namun kendatipun mendapat penolakan, seiring berjalannya waktu agama Islam dapat diterima dengan baik bahkan dapat berkembang secara besar-besaran.

Agama Islam merupakan agama yang berpedoman kepada al-Quran dan Hadis. Istilah pluralisme bukanlah suatu hal yang asing bagi umat Muslim, sebagaimana yang telah banyak disebutkan dalam al-Quran tentang keberagaman ciptaan-Nya. Salah satu ayat yang menerangkan hal tersebut adalah surah al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.”

Secara sederhana dapat kita pahami bahwa ayat diatas memberikan kita pemahaman agar kita dapat saling mengenal satu sama lain walaupun terdapat suatu perbedaan diantaranya.

Beberapa ulama’ berpendapat tentang batasan-batasan interaksi antara muslim dengan non muslim diantaranya:

1. Menurut pendapat M. Quraish Shihab, dalam tafsir al-Misbah beliau berpendapat bahwa hubungan antara Muslim dengan non-Muslim dalam kaitannya interaksi sosial itu tidak apa-apa, selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam.
2. Menurut Hamka dalam tafsirnya al-Azhār beliau berkata dalam kaitannya hubungan Muslim non-Muslim, bahwa Allah tidak melarang kamu, hai pemeluk agama Islam, pengikut Nabi SAW, akan berbaik, berbuat baik, bergaul cara baik, berlaku adil dan jujur dengan golongan lain, baik mereka Yahudi maupun Nasrani atau pun musyrik, selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu, atau mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dengan begini hendaknya disisihkan diantara perbedaan kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari (Mustofa, 2015, hlm. 8).
3. Imam al-Rāzi berpandangan bahwa, Tuhan telah menggarisbawahi sebuah landasan, bahwa keimanan tidak dibangun atas paksaan, melainkan atas dasar pengetahuan dan pertimbangan matang untuk memilih agama tertentu. Disamping dunia merupakan tempat ujian dan cobaan yang mana memberikan kebebasan kepada orang lain sekali pun untuk menentukan pilihan. Pentingnya ajaran tidak ada paksaan dalam agama juga diperkuat oleh ayat lain seperti *“jikalau Tuhanmu berkehendak niscaya seluruh penduduk bumi akan beriman semua”* (QS. Yunus :

- 99). Ayat ini secara eksplisit memperkuat dan meneguhkan larangan paksaan dalam agama, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikan kebebasan dalam iman. Maka dengan ini bahwa dapat dikatakan Imam al-Rāzi berpandangan kita tidak boleh memaksa dalam berinteraksi sosial terhadap mereka itu tidak boleh memaksakan mereka untuk mengikuti agama yang kita yakini.
4. Mengenai hubungan Muslim dan non-Muslim dalam interaksi sosial, Ahmad Mushthafa al-Maraghi berpandangan bahwa, Allah tidak melarang kamu berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu dan tidak membantu orang dalam pengusiran tersebut. Yaitu Khuzaah dan kabilah-kabilah lain yang berunding dengan **Rasulallah SAW, untuk tidak berperang dan melakukan pengusiran. Allah SWT** memerintahkan kepada Rasul-Nya, untuk berbuat baik dan menepati janji kepada mereka, selama masa perjanjian dengan mereka. Akan tetapi Dia melarangmu bersahabat dengan orang-orang yang mengadakan permusuhan denganmu, sehingga mereka memerangi dan mengusir kamu, atau membantu orang untuk mengusir kamu, seperti orang-orang musyrik Makkah. Sebagian dari mereka orang-orang musyrik Makkah itu berusaha untuk mengusir orang-orang mukmin, dan sebagian yang lainnya membantu kelompok pengusir.
 5. Dr. Aidh Qarny berpandangan bahwa, mengenai hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial, dalam tafsirnya yakni *Tafsir Muyassar*, beliau berpandangan, Allah tidak melarang kalian untuk menghormati orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, karena kalian beragama Islam. Juga orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Bahkan bergaullah dengan mereka secara adil dan baik karena Allah Swt menyukai orang-orang yang adil. Menurutnya dalam hal ini adanya perbedaan sikap dalam bergaul dengan orang-orang kafir antara mereka yang memerangi Islam dan yang tidak memerangi Islam. Allah Swt, melarang kalian menghormati orang kafir yang memerangi kalian karena kalian beriman, yang mengusir kalian dari negeri kalian dan bekerja samadengan para penyembah berhala untuk menyerang kalian. Jadi janganlah kalian mengajak mereka berdamai dan jangan bersikap lunak kepada mereka. Barangsiapa yang menyukai mereka dan berhubungan mesra dengan mereka, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Sebab diameletakkan sesuatu tidak pada tempatnya (Dirun, 2015, hlm. 43–47).

Relasi Muslim dan non-Muslim dalam al-Qur'an

1. QS. al-Taubah: 29

فَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Ayat ini adalah ayat yang pertama turun sebagai perintah bagi kaum muslimin untuk memerangi Ahli-Kitab. Tepat pada tahun 9 Hijriyah ketika Jazirah Arab sudah mulai stabil turunlah perintah Allah tersebut. Hal ini didasarkan bahwa mereka sejatinya kafir, bukan saja tidak mempercayai Rasulullah saja namun risalah para nabi sebelumnya juga telah mereka ingkari. Karena apabila mereka berpegang teguh kepada risalah nabi-nabi sebelumnya tentulah mereka tidak akan menentang Rasulullah SAW. Hal ini diakibatkan karena mereka bukan berpegang teguh kepada syariat nabi sebelumnya, melainkan mereka hanya mengikuti kehendak hawa nafsu mereka saja. Oleh karenanya keimanan mereka terhadap nabi terdahulu sangatlah sia-sia, karena mereka tidak mengimani penutup para nabi (*khatamul anbiya*) yaitu nabi Muhammad SAW. Untuk itu lah ayat ini diturunkan.

Dalam sebuah hadis yang telah masyhur diriwayatkan oleh para Imam Huffazh, dari riwayat ‘Abdurrahman bin Ghanim al-Asy’ari, Ia berkata (Ibn Katsir, 2001, hlm. 110–114): “Aku mengirimkan surat kepada Umar Ra, ia memberikan perjanjian damai kepada orang-orang Nasrani dari penduduk Syam: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Sebuah surat untuk hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, dari orang-orang Nasrani kota ini dan ini. Sesungguhnya ketika kalian datang kepada kami, kami meminta jaminan keamanan untuk diri, anak, harta dan pemeluk agama kami. Kalian mensyaratkan agar kami tidak membangun tempat peribadatan yang menjadi rute-rute jalan orang Islam. kami tidak boleh melarang seorang muslim pun singgah di gereja kami siang ataupun malam hari pintu gereja harus selalu terbuka untuk orang-orang yang selalu dalam perjalanan. Kita diharuskan menjamu orang muslim yang berada dalam perjalan selama tiga hari. Gereja dan rumah

kami tidak boleh menjadi tempat persembunyian mata-mata, atau yang menipu kamu muslimin.

Selanjutnya Kami tidak diperbolehkan mengajarkan al-Qur'an pada anak-anak kami. Tidak boleh menampakan kesyirikan dan menyeru kepadanya. Tidak boleh melarang kerabat-kerabat kami yang hendak masuk ke dalam Islam. Harus menghormati orang Islam. Diharuskan mengutamakan orang Islam yang hendak duduk dalam suatu majlis. Tidak diperbolehkan menyerupai rupa orang Islam dalam berpakaian, tutup kepala, sandal, model sisiran rambut. Tidak boleh berbicara dengan bahasa kaum muslimin. Tidak memakai sebutan yang digunakan oleh kaum muslimin. Tidak boleh menggunakan pelana ketika berkendara. Tidak boleh membawa senjata. Tidak menjual khamr. Kami diharuskan memendekan rambut bagian depan. Kami harus selalu menganakan pakaian seragam kami. Tidak diperbolehkan memperlihatkan salib-salib di gereja-gereja, dan tidak diperbolehkan memperlihatkan salib ataupun kitab suci kami di jalan-jalan dan pasar-pasar kaum muslimin. Kami tidak diperbolehkan memukul lonceng gereja, kecuali seringan mungkin. Tidak boleh meninggikan suara kami ketika membaca kitab suci kami di gereja di hadapan orang-orang Islam. Kami tidak boleh menjadi utusan. Tidak boleh meninggikan suara ketika ada pengikut kami yang meninggal. Kami tidak boleh menyalakan lampu di jalan-jalan dan di pasar-pasar kaum muslimin. Tidak boleh mengubur jenazah kami di pemakaman kaum muslimin. Kami tidak diperbolehkan mengambil budak sahaya sebagaimana yang boleh dilakukan kaum muslimin. Kami tidak boleh mengganggu privasi mereka.”

Ia berkata: “Ketika surat itu telah sampai ketangan Umar, Ia menambahkan beberapa hal, kami tidak diperbolehkan memukul seseorang pun dari kaum muslimin. Syarat ini berlaku bagi diri kami dan warga negara kami, serta kami terima sebagai pengganti rasa aman. Jika kami melanggar persyaratan tersebut, maka kami tidak mendapatkan perlindungan tersebut dan kami boleh diperlakukan sebagai para penentang.”

2. QS. Al-Mumtahanah: 8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Maksudnya mereka yang telah membantu mengusir kalian. Artinya, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama, seperti kaum wanita dan orang-orang lemah diantara mereka, yakni berlaku baik terhadap mereka, serta berbuat adil pada mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Asma' bint Abu Bakar Ra, Ia bercerita, “Ibuku pernah datang kepadaku sedang Ia dalam keadaan Musyrik pada waktu kaum Quraisy mengadakan perdamaian (Hudaibiyah). Lalu kukatakan: “Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan berharap (dia dapat bertemu denganku), apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya?” Beliau menjawab: ‘Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Ibn Katsir, 2001, hlm. 118).

Imam Ahmad juga meriwayatkan, ‘Arim memberitahukan kepada kami, ‘Abdullah bin al-Mubarak memberitahu kami, Mush’ab bin Tsabit memberitahu kami, ‘Amir bin ‘Abdullah bin az-Zubair memberitahu kami, dari ayahnya, Ia bercerita: “Qutailah pernah datang menemui putrinya Asma’ binti Abi Bakar dengan membawa daging *dhabb*(biawak) sedang Ia seorang musyrikah. Maka Asma’ pun menolak pemberiannya itu dan memasukkan ibunya ke rumahnya. Kemudian ‘Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah SWT menurunkan ayat tersebut.

Kemudian beliau menyuruh Asma’ menerima pemberian ibunya itu dan mempersilakkannya masuk (ke dalam rumahnya Asma’).” Demikian hadis yang dirawayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.

Dan firman Allah SWT, “*sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*”. Penafsiran ini dapat kita sandarkan kepada sabda Rasulullah SAW (Ibn Katsir, 2001, hlm. 119):

المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش؛ الذين يعدلون في حكمهم و أهاليهم وما ولوا.

“Orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari Kiamat kelak berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan ‘Arsy, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam hukum, keluarga, dan semua yang berada di bawah kekuasaan mereka.”

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*”.

Maksudnya, Allah hanya melarang kalian berteman dengan orang-orang yang telah melancarkan permusuhan terhadap kalian, kemudian mereka memerangi dan mengusir kalian dan bantu-membantu mengusir kalian. Allah Yang Maha Kuasa melarang kalian untuk menjadikan mereka sebagai teman. Allah SWT berfirman: “*dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim*”.

3. QS. Al-Mumtahanah: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ۗ ۚ دَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَخُكُّمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Dalam surah al-Fath, telah disampaikan peristiwa Hudaibiyah yang berlangsung antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy, diantara isi

perjanjian itu berbunyi: “tidak ada seorangpun dari kami yang mendatangimu meskipun ia memeluk agamamu melainkan engkau (Muhammad) harus mengembalikannya kepada kami.” Dan dalam riwayat lain disebutkan: “Tidak seorangpun dari kami yang datang kepadamu meski sebagai pemeluk agamau melainkan harus mengembalikannya kepada kami.” Demikian adalah pendapat ‘Urwah ad-Dhahhak, ‘Abdurrahman bin Zaid, az-Zuhri, Muqatil bin Hayyan dan as-Suddi, berdasarkan riwayat ini, maka ayat ini *mentakhsis* (mengkhususkan) sunnah. Ini merupakan masalah terbaik, dan sebagai ulama’ salaf memandangnya sebagai ayat *nasikh* (ayat yang menghapus). Karena sesungguhnya Allah Ta’ala telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, jika wanita-wanita yang ikut berhijrah datang kepada mereka, hendaklah wanita-wanita itu diuji terlebih dahulu. Jika telah diketahui bahwa mereka itu adalah wanita-wanita yang beriman, maka mereka tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir. Karena wanita itu tidak halal bagi mereka dan begitu pula sebaliknya (Ibn Katsir, 2001, hlm. 120).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka”. al-Aufi, menceritakan dari Ibnu Abbas, Ia mengatakan: “bentuk pengujian beliau terhadap wanita-wanita itu adalah dengan meminta mereka mengucapkan syahadat: (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah), jika mereka mengucapkan hal tersebut maka mereka diterima.”

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

“Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.” Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa keimanan itu dapat dilihat secara pasti.

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

“Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” Ayat ini menerangkan bahwa haram bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Padahal pada permulaan Islam laki-laki muslim

diperbolehkan menikah dengan wanita muslimah. Berdasarkan hal tersebut terlaksanalah pernikahan Abul ‘Ash bin ar-Rabi’ dengan puteri Rasulullah SAW, Zainab, dimana pada saat itu Zainab adalah wanita muslimah sedangkan Abul ‘Ash masih memeluk agama kaumnya.

وَأَتَوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا

“Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar.” Maksudnya yaitu suami-suami para wanita yang berhijrah dari kalangan kaum musyrikin. Serahkanlah kepada mereka mahar-mahar yang telah mereka bauarkan kepada isteri-isteri mereka itu. Demikian yang telah dikemukakan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, al-Zuhri dan lain-lain.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.”Yakni jika kalian telah memberikan mahar kepada mereka, maka nikahilah mereka dengan tetap berpegang pada persyaratan, seperti telah selesainya masa iddah, adanya wali dan lain-lain.

وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.” Yang demikian merupakan pengharaman dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Yakni mereka diharamkan menikahi wanita-wanita musyrik dan tetap bertahan hidup berumah yanggan dengannya.

وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا

“dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.” Maksudnya, hendaklah kalian meminta kembali mahar dari isteri-isteri kalian yang pergi kepada orang kafir jika mereka pergi, dan hendaklah orang-orang kafir itu meminta kembali mahar dari isteri-isteri mereka yang berhijrah kepada kaum muslimin.

ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَكْتُبُ بَيْنَكُمْ

“Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu.” Yakni yang terdapat dalam perjanjian dan pengecualiannya untuk kaum wanita. Semua perkara ini adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi semua hamba-Nya.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana.” Yakni yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi kemashlahatan hamba-hamba-Nya dan Maha Bijaksana dalam segala hal (Ibn Katsir, 2001, hlm. 121).

Riwayat Nabi tentang Relasi Muslim dan non-Muslim

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang Muslim untuk mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupan di dunia. Tidak hanya dalam urusan relasi vertikal antara seorang hamba dan Tuhannya (ibadah), tetapi juga dalam urusan relasi horizontal antara seorang manusia dengan manusia lainnya (sosial). Hal ini telah jelas tertuang di dalam banyak ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa dalam diri Nabi SAW terdapat teladan yang baik (*uswatun hasanah*), dan setiap muslim wajib mengikuti beliau, dengan mematuhi segala yang diperintahkannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, serta menjauhi segala larangannya.

Dalam urusan relasi (hubungan) antara muslim dengan non-muslim, sudah banyak riwayat-riwayat yang mencontohkan dan menjelaskan perilaku beliau, di mana tidak akan pernah dijumpai kekerasan dan paksaan, terlebih dalam urusan dakwah menyebarkan agama Islam. Padahal pada masanya, banyak sekali orang-orang non-muslim yang menentang dakwah beliau. Nabi dimusuhi, diperangi, disakiti bahkan ingin dibunuh oleh mereka. Namun, dengan sikap kebijaksanaan Nabi, beliau bisa menenangkannya. Nabi masih memiliki sisi humanis, yang tidak langsung menyikapi hal tersebut dengan emosi. Maka dari itu, Sekalipun ada beliau melakukan kekerasan dan peperangan, tentu saja itu semata-mata bukanlah beliau yang memulai dan menginginkan itu terjadi, melainkan hal itu beliau lakukan karena telah diserang terlebih dahulu dan sebagai upaya membela dan mempertahankan diri (Widagdo, 2013, hlm. 178).

Di samping itu, aksi nyata yang dilakukan Nabi SAW dalam menjalin relasi harmonis dengan pihak non-muslim dapat dilihat pada kebijaksanaan beliau dalam melakukan perjanjian Hudaibiyah saat masih di Makkah, juga sama ketika beliau

menetapkan piagam madinah setelah hijrah pun kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang beliau lakukan demi menjaga keharmonisan antar umat beragama pada masa itu (Widagdo, 2013, hlm. 180–183).

Namun di sisi lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tidak dapat dipungkiri Nabi SAW juga pernah melakukan tindakan disharmonis terhadap pihak non-muslim dalam konteks tertentu, begitu juga halnya hadis-hadis Nabi yang cukup banyak terkesan bahwa beliau tidak harmonis, salah satunya seperti hadis tentang larangan mengucapkan salam kepada non-muslim. Sehingga banyak orang-orang muslim saat ini menjadi salah paham lantaran memahami hadis ini, di mana mereka hanya memahami secara tekstual saja, tanpa memperhatikan konteks lain terkait hadis tersebut. Lebih jelasnya akan dirincikan sebagai berikut mengenai beberapa riwayat-riwayat Nabi tentang interaksi muslim dengan non-muslim.

a. Tetap menghormati jenazah orang yahudi

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُقْسِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جِنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُئِمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةٌ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فُؤِمُوا.

“Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari 'Ubaidullah bin Muqsim dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua berkata,: "Suatu hari jenazah pernah lewat di hadapan kami maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berdiri menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan: "Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi". Maka Beliau berkata,: ""Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah". (H.R. Bukhari) (Aplikasi Lidwa 9 Kitab Imam).

b. Menjaga dan melindungi kafir *mu'ahad*

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“Telah bercerita kepada kami Qais bin Hafsh telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid telah bercerita kepada kami Al Hasan bin 'Amru telah bercerita kepada kami Mujahid dari 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membunuh mu'ahad

(orang kafir yang terikat perjanjian) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan". (H.R. Bukhari) (Aplikasi Lidwa 9 Kitab Imam).

c. Larangan menyakiti kafir *zimmi*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا حَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصْمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

"Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "siapa yang menyakiti seorang kafir dzimmi, maka aku kelak yang akan menjadi musuhnya. Dan siapa yang menjadikanku musuhnya, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat". (H.R. Khatib Al-Baghdadi) (Al-Baghdadi, 2002, hlm. 342).

Di samping itu, riwayat-riwayat Nabi mengenai hubungan beliau dengan non-muslim tidak hanya terbatas pada riwayat yang berbentuk *qauliyah* (perkataan) saja. Melainkan banyak juga riwayat-riwayat Nabi yang berupa *fi'liyah* (perbuatan) yang langsung beliau contohkan. Di mana riwayat tersebut bisa kita dapati di antaranya di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Tarikh, Kitab Hadis, dan lain-lain. Di sana tampak jelas bagaimana sikap lapang dada dan murah hati yang dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW terhadap orang-orang non-muslim. Adakalanya beliau mengunjungi mereka, menghormati mereka, berbuat baik, serta menjenguk mereka ketika sakit, dan saling memberi dan menerima sesuatu di antara mereka (Qardhawi, 1994, hlm. 102).

Misalnya dalam kitab *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Ishak menyebutkan bahwa ketika delegasi Nasrani dari Najran mengunjungi Rasulullah SAW di kota Madinah, mereka memasuki masjid beliau setelah waktu ashar. Mereka berdiri di dalamnya untuk melaksanakan ibadah mereka, sehingga beberapa orang dari kaum muslimin ketika itu ingin mencegah mereka. Namun Rasulullah bersabda: "biarkan mereka". Dengan menghadap arah Timur mereka tetap dapat meneruskan ibadahnya. Selain itu dalam kitab Al-Amwal, terdapat juga riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW memberi sedekah kepada satu keluarga Yahudi, dan hal itu menjadi kebiasaan untuk mereka di masa-masa selanjutnya (Qardhawi, 1994, hlm. 102–103).

Begitu juga Imam Bukhari juga banyak menyebutkan riwayat-riwayat tentang ini. Seperti misalnya riwayat dari sahabat Anas bahwa Nabi pernah menjenguk seorang yahudi yang sedang sakit, sehingga membuat hati orang yahudi tersebut luluh dan akhirnya memeluk agama Islam. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa ketika Nabi

SAW wafat, baju besinya dalam keadaan tergadai pada seorang yahudi sebagai agunan harga makanan untuk keluarganya. Padahal sebenarnya tentu Nabi bisa saja meminjam dari para sahabatnya dan sudah tentu sahabatpun tidak akan menolak. Akan tetapi, beliau lakukan hal ini semata-mata untuk mengajari umatnya. Dan tidak sedikit juga riwayat yang mengatakan bahwa di saat tertentu, adakalanya Nabi menerima bantuan tenaga atau pikiran dari orang-orang non-muslim, baik di masa damai maupun saat perang. Dan ini semata-mata dilakukan Nabi karena beliau sudah sangat percaya kepada mereka dan tidak mengkhawatirkan tipu daya dan kejahatan dari mereka (Qardhawi, 1994, hlm. 103–104).

Setidaknya beberapa riwayat ini telah dapat menunjukkan bahwa betapa Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan keharmonisan antar sesama manusia, saling melindungi satu sama lainnya, atau penganut agama satu dengan penganut agama lainnya. Nabi memerintahkan dan mengajarkan kepada umatnya (umat Islam) untuk mewujudkan *rahmatan lil ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam). Sehingga jika diibaratkan, umat muslim itu seperti lebah, yang tidak akan mengganggu makhluk lainnya sebelum diganggu terlebih dahulu, dan akan memberikan manfaat kepada makhluk lain jika diperlakukan dengan baik. Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi dalam berhubungan dengan orang-orang non-muslim.

Kontekstualisasi Tafsir Nabawi dalam Mewujudkan Toleransi di Era Milennial

Sikap dan Perbuatan Nabi Muhammad SAW yang terekam dalam riwayat-riwayat tersebut, semata-mata ialah bertujuan untuk menjadi contoh dan teladan bagi umatnya yang hidup jauh setelah beliau wafat. Nabi SAW telah berhasil menyihir orang-orang non-muslim menjadi takjub dengan Islam, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terpengaruh dan akhirnya memeluk agama Islam. Namun, seiring berkembangnya zaman, di era milenial ini khususnya, nilai-nilai yang diajarkan Nabi mulai memudar dan menghilang. Banyak orang-orang muslim salah memahami teks-teks al-Qur'an dan hadis mengenai hubungan antara muslim dan non-muslim ini. Akibatnya, citra Islam tidak lagi seperti dulu. Islam saat ini seringkali dicap sebagai agama kekerasan dan tidak toleran. Sehingga keharmonisan antar umat beragama begitu sulit dirasakan.

Namun, tidak menutup kemungkinan, kegemilangan sebagaimana Islam awal itu dapat diraih kembali. Dengan merenungi, memahami dan mengaplikasikan kembali apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW melalui al-Qur'an dan hadis, nilai-nilai toleransi dalam mewujudkan keharmonisan tentu saja dapat terwujud. Nabi telah memberikan teladan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam berhubungan dengan non-muslim, baik dalam konteks masyarakat dengan mayoritas muslim, maupun dalam masyarakat minoritas muslim. Hal ini sesuai dengan konteks dunia saat ini, meskipun Islam sudah menjadi agama yang mendominasi, tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat daerah-daerah yang memang memiliki jumlah muslim yang minor ketimbang daerah lainnya, seperti negara-negara eropa.

Ketika Islam telah menjadi sebuah agama yang mendominasi masyarakat, seperti pada kasus ketika umat Islam telah berjaya di masa-masa akhir kerasulan Muhammad, sudah menjadi sebuah kepastian bahwa pihak minoritas (non-muslim) mendapat jaminan keamanan dari pihak muslim. Keberadaan, ketenteraman, dan kedamaian hidup pihak non-muslim wajib dila oleh pihak muslim. Inilah yang disebut dengan golongan kafir *zimmi*, yang secara tidak langsung mereka telah melakukan perjanjian hidup damai dengan pihak mayoritas (muslim). Dan ini mesti dipraktekkan di sebagian besar negara Indonesia yang mayoritas muslim. Orang-orang non-muslim di Indonesia berhak untuk dilindungi dan diperlakukan secara baik (Widagdo, 2013, hlm. 186). Hal ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang telah disebutkan sebelumnya, juga tidak bertentangan dengan QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun ketika agama Islam menjadi sebuah agama minoritas di sebuah daerah, seperti misalnya sebagian besar negara-negara eropa, di mana orang-orang muslim seringkali didiskriminasi dan diperlakukan secara semena-mena. Dalam kondisi seperti ini, apabila pihak non-muslim telah berlaku aniaya dan telah menzalimi terlewat batas terhadap pihak muslim, maka pihak muslim minoritas ini dapat membalas serangan mereka. Melakukan kekerasan dalam hal ini dibenarkan, karena semata-mata dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri atas tindak diskriminasi yang dilakukan oleh pihak mayoritas (non-muslim) tersebut (Widagdo, 2013, hlm. 187). Memang seperti inilah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dalam sejarahnya, semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi ialah murni merupakan upaya untuk menjaga dan mempertahankan jiwa mereka. Dan tentu saja hal ini sesuai dengan ayat-ayat *qitāl* di

dalam al-Qur'an seperti QS. al-Baqarah ayat 190 dan lain-lain. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, tuduhan-tuduhan yang menyatakan Islam sebagai agama kekerasan tidak dapat dibenarkan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini memiliki titik point penting yang dapat dijadikan kesimpulan. Nabi Muhammad SAW selaku mufassir al-Qur'an pertama, beliau telah berhasil menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an kepada para sahabatnya. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari bahwasannya beliau tidak hanya sekedar memberi pemahaman dan penjelasan kepada para sahabat terkait suatu ayat tertentu, melainkan beliau juga ikut memberi contoh dan teladan dalam mengaplikasikan ayat-ayat tersebut, dan tentu saja ini juga merupakan bagian dari penjelasan al-Qur'an itu sendiri. Oleh karenanya, tidak heran jika Aisyah menyebut akhlak beliau ialah akhlak al-Qur'an.

Mengenai relasi antara muslim dengan non-muslim, secara umum Nabi Muhammad SAW memberikan dua bentuk relasi, yaitu relasi harmonis dan relasi disharmonis. Namun, sangat perlu disadari, berdasarkan riwayat-riwayat Nabi SAW terkait relasi tersebut, disimpulkan bahwa pada dasarnya beliau selalu berusaha dan sangat ingin menjalin hubungan yang harmonis dengan non-muslim. Meskipun dalam prakteknya, beliau juga pernah melakukan kekerasan dan peperangan terhadap non-muslim yang semata-mata beliau lakukan dalam rangka menjaga dan menyelamatkan jiwa, agama, dan umat-umatnya. Ketika situasi aman dan tentram, dalam artian tidak ada ancaman dan gangguan yang datang dari luar, Nabi selalu memberikan teladan yang baik, dengan bersikap ramah, santun, dan tetap menyayangi serta menghargai orang-orang yang berbeda keyakinan dengan beliau.

Referensi

- Al-Baghdadi, A.-K. (2002). *Tārīkh Baghdād*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Ansori, I. (2017). Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Sunnah. *Jurnal Kalam*, 11(2).
- Assagaf, J. (2008). *Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Hadis*. Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dirun. (2015). *Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (Study Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafsir al-Mizan) (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Ibn Katsir. (2001). *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 4). Darut Taibah.
- Mustofa, M. A. (2015). Kerukunan Umat Beragama (Studi Analisis Tentang Non Muslim, Ahlul Kitab & Pluralisme). *Jurnal Mizani*, 9(1).
- Qardhawi, Y. (1994). *Minoritas Non-muslim Di Dalam Masyarakat Islam*. Bandung: Karisma.
- Rahim, M. A. (1992). *At-Tafsīr An-Nabawiy Khaṣā'isuhu wa Maṣādiruḥu*. Kairo: Maktabah Az-Zahra'.
- Shihab, A. (1997). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Widagdo, H. H. (2013). Etika Sosial Dalam Islam (Tinjauan atas Relasi Nabi dengan Pihak Non-Muslim). *Jurnal Akademika*, 18(2).

